

**PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
DASAR 1945 PASAL 18 TERHADAP KEUTUHAN NKRI (STUDI TENTANG
TINGKAT KEBERHASILAN PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
KABUPATEN/KOTA WILAYAH III CIREBON)**

Oleh:

Dr. Hotma P. Sibuea , S.H., M.H.¹

ABSTRAK

Peran otonomi daerah sangat penting yang pada hakikatnya adalah dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi persoalan otonomi suatu daerah dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 terhadap keutuhan NKRI (studi tentang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota wilayah Cirebon) dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat tersebut dalam suatu penelitian. Salah satu daerah di Jawa Barat melaksanakan otonomi daerah adalah Kota Cirebon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi daerah di Kota Cirebon berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat setempat yang dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Kata kunci : Otonomi Daerah, Kesejahteraan masyarakat, Indeks Pembangunan Manusia

Abstract

The role of regional autonomy is very important that in essence is in an effort to create a more effective and efficient and efficient government in order to realize the acceleration of improving people's welfare. From the explanation, the author is interested to study more regional autonomy in the context of the 1945 Constitution Article 18 the integrity of the Unitary Republic of Indonesia (a study of the success of regional autonomy of regencies / municipalities of Cirebon) using these studies. One area in West Java is the city of Cirebon. The results show that regional autonomy in Kota Cirebon is very important for local people that can be seen through the Human Development Index.

Keywords: Regional Autonomy, Public Welfare, Human Development Index

A. Pendahuluan

Pengertian Otonomi Daerah Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Pemberian otonomi luas luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antara pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai 25 dengan pemberian hak dan kewajiban penyelenggaraan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah

lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggungjawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penjelasan Pasal 18 UUD Tahun 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah suatu negara kesatuan (eenheidsstaat), Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang juga berbentuk negara (staat). Wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau bersifat administratif, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Adapun maksud dari penjelasan itu ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri.² Dari ketentuan tersebut dapat diketahui, bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralistik.

B. Pembahasan

Desentralisasi merupakan salah satu sendi susunan organisasi negara yang diterima dan disepakati oleh para pembentuk Negara Republik Indonesia. Penentuan pilihan sebagai negara kesatuan dengan sistem desentralistik inilah yang membawa konsekuensi adanya urusan-urusan pemerintahan yang harus didelegasikan kepada satuan pemerintahan yang

² C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal 166.

lebih kecil, atau dengan kata lain pilihan tersebut menjadi titik pangkal keharusan adanya pengaturan yang jelas mengenai hubungan antara pusat dan daerah.³ Selanjutnya implementasi dari Pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945 tersebut di atas, maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, adanya proses pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada daerah-daerah otonom dalam sistem desentralisasi tidak saja karena negara Indonesia menganut konsep negara kesatuan, tetapi undang-undang tentang Pemerintahan Daerah juga menghendaknya. Melalui asas otonomi, maka daerah diberi keleluasaan dalam menata mekanisme pengelolaan kebijakan dengan kewenangan yang lebih besar kepada daerah. Pelaksanaan desentralisasi akan membawa efektivitas dalam pemerintahan, sebab wilayah Negara itu pada umumnya terdiri dari pelbagai satuan daerah (yang dimaksud dengan perkataan “daerah” di sini adalah bagian dari wilayah negara) yang masing-masing memiliki sifat-sifat khusus tersendiri yang disebabkan oleh faktor-faktor geografis (keadaan tanah, iklim, flora, fauna, adat-istiadat, kehidupan ekonomi, dialek/bahasa, tingkat pendidikan/pengajaran, dan sebagainya)⁴ yang sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang

³ Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.2

⁴ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.9

berskala kabupaten/kota meliputi: a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Penyediaan sarana dan prasarana umum. e. Penanganan bidang kesehatan. f. Penyelenggaraan pendidikan. g. Penanggulangan masalah social. h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan. i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah. j. Pengendalian lingkungan hidup. k. Pelayanan pertanahan. l. Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil. m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan. n. Pelayanan administrasi penanaman modal. o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya, dan p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan. Dari kewenangan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah tersebut tentunya sudah pasti harus sampai ke daerah pedesaan, karena ujung tombak pembangunan itu ada di pedesaan. Oleh karena itu semua program pembangunan harus dimulai dari daerah pedesaan, agar pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan oleh semua pihak.

3.1. VISI Dari analisis terhadap potensi dan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka visi RPJP Kota Cirebon 2005--2025⁵ adalah sbb.: **DENGAN NUANSA RELIGIUS KOTA CIREBON MENJADI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG MAJU DAN SEJAHTERA** Pernyataan Visi memiliki makna sebagai berikut : 1. Religius memiliki makna : dalam melakukan berbagai kegiatan harus dilandasi nilai-nilai keagamaan sebagai antisipasi pengaruh negatif, baik yang datang dari dalam maupun dari luar termasuk pengaruh globalisasi di berbagai aspek kehidupan 2. Perdagangan memiliki makna berbagai aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan menjual dan membeli barang dengan memanfaatkan komoditi unggulan dan potensi yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan baik materiil maupun non materiil. 3. Jasa memiliki makna : (1) Kota Cirebon sebagai pusat pelayanan jasa yang meliputi jasa penunjang perdagangan, keuangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, pemerintahan, transportasi dan komunikasi; (2)

⁵ <http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2014/08/BAB-III.pdf>

Peningkatan pelayanan jasa dilakukan dengan memperkuat perekonomian kota pada sektor andalan menuju keunggulan kompetitif (3) Membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi dan pelayanan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan industri kecil dan menengah. (4) Memberikan kontribusi dan dominasi yang

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA CIREBON 2005-2025 III-2

4. Maju memiliki makna terus bergerak menurut dinamika pergerakan dan perkembangan, baik dalam skala lokal, regional, nasional dan internasional. 5. Sejahtera memiliki makna : Prinsip kesejahteraan harus menjadi landasan sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon. Hal ini bermakna bahwa setiap kegiatan dan produk yang dihasilkan dari pelaksanaan pembangunan harus bisa menciptakan masyarakat Kota Cirebon sejahtera, yaitu suatu masyarakat yang secara materiil terpenuhi melalui pertumbuhan (ekonomi) yang terus meningkat yang diikuti peningkatan pendapatan, kesehatan, pendidikan, rasa aman masyarakat, dan diimbangi pemerataan pendapatan, kesehatan dan pendidikan yang lebih baik.

3.2. MISI Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan tersebut, ditetapkan enam MISI PEMBANGUNAN KOTA CIREBON TAHUN 2005--2025, dalam dimensi religius, kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan, sarana dan prasarana umum serta pemerintahan, yakni: (1) Mewujudkan masyarakat yang religius; (2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; (3) Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi; (4) Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata dan berkelanjutan; (5) Meningkatkan Kelestarian Lingkungan. (6) Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum di ikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penjabaran misi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Mewujudkan masyarakat yang religius, ditunjukkan oleh: (1) Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat Kota Cirebon (2) Kondusifnya pelaksanaan ibadah pada masyarakat Kota Cirebon. (3) Teramalkannya nilai-nilai religius dalam setiap aspek kehidupan

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA CIREBON 2005-2025 III-3 (4)

Terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, ditunjukkan oleh: (1) Naiknya derajat kesehatan masyarakat melalui meningkatnya angka harapan hidup yang ditandai dengan menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi maupun kematian anak balita. (2) Terbangunnya sarana pengolahan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sehat untuk dikonsumsi dan terpenuhinya sarana sanitasi dasar bagi seluruh masyarakat. (3) Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai seperti Puskesmas hingga Rumah Sakit Umum yang dikelola secara profesional berorientasi pada pelanggan yang senantiasa memperhatikan mutu pelayanan baik medis maupun administrasi. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, ditunjukkan oleh: (1) Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam pendidikan, meningkatnya rata-rata lama sekolah, dan menurunnya angka drop out serta menurunnya angka buta huruf sebagai upaya pemenuhan Hak Asasi Manusia. (2) Terbangunnya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan dikelola secara profesional sehingga menghasilkan kualitas pendidikan yang unggul dan berdaya saing 4. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif, stabil, merata, dan berkelanjutan, ditunjukkan oleh: (1) Mengoptimalkan potensi pengolahan SDA berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. (2) Terwujudnya perekonomian Kota Cirebon yang kokoh dan tangguh untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA CIREBON 2005-2025 III-4 (3) Pertumbuhan Ekonomi yang cukup tinggi dan berkesinambungan dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) minimum 85. (4) Menurunnya angka kemiskinan menjadi 3 s/d 4 persen (5) Pendapatan perkapita hingga tahun 2025 mengalami peningkatan antara 10 s/d 20 persen. (6) Semakin meningkatnya jumlah investasi baik PMDN maupun PMA yang masuk ke Kota Cirebon. (7) Terbangunnya struktur ekonomi yang kokoh dengan sektor perdagangan, kelautan dan perikanan menjadi basis utama aktiva ekonomi yang dikelola secara profesional dan menghasilkan komoditas dan berkualitas didukung oleh industri

pengolahan yang modern serta sektor jasa dengan kualitas pelayanan yang bermutu. (8) Terbangunnya pusat industri dan perdagangan serta pariwisata yang berskala nasional bahkan internasional. 5. Meningkatkan Kelestarian Lingkungan yang sehat ditunjukkan oleh : (1) Terkelolanya industri pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan pelestarian lingkungan hidup di Kota Cirebon. (2) Tersedianya sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. (3) Terwujudnya ruang terbuka hijau atau bufferzone sebagai upaya mempertahankan stabilitas lingkungan dan peningkatan sumber daya air bersih. (4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan 6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik, sarana prasarana umum diikuti dengan terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, ditunjukkan oleh: (1) Mandiri Kota Cirebon dalam memenuhi pelayanan dasar terutama dalam bidang penyediaan air bersih dengan mengurangi ketergantungan pada daerah lain. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA CIREBON 2005-2025 III-5 (2) Menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif melalui terselenggaranya iklim politik yang sehat. (3) Menyediakan serta meningkatkan sarana dan prasarana pemerintahan yang berbasis IT (Information Technology) untuk memacu percepatan pelaksanaan pembangunan. (4) Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi darat yang ditandai dengan terbangunnya jalan yang mampu menerima tekanan gandar besar dan lebar hingga sampai ke pelosok kota. (5) Optimalnya sarana dan prasarana perhubungan laut yang lebih baik dan skala internasional. (6) Terencananya pembangunan dengan penguatan dan berpedoman pada aspek tata ruang. (7) Terbangunnya sarana dan prasarana komunikasi yang canggih seperti jaringan telepon/internet hingga ke pelosok perkotaan (8) Terwujudnya masyarakat yang taat hukum dan dapat berpartisipasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya (9) Terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan segala persoalan yang bersangkutan dengan kepentingan umum. (10) Terwujudnya pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa, efektif dan efisien (11)

Terselenggaranya pemerintahan daerah yang taat pada hukum dan mampu mengayomi masyarakat dengan optimal (12) Organisasi pemerintahan yang tertata dengan baik dan berfungsi dengan optimal (13) Tersedianya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki produktivitas yang tinggi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui instansi masing-masing. (14) Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Cirebon yang mendukung percepatan pembangunan di segala bidang.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA CIREBON 2005-2025 III-6

3.3 ARAH PEMBANGUNAN KOTA CIREBON

Arah pembangunan daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah yang meliputi :

- (1) Arahannya umum pembangunan jangka panjang terutama memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban pemerintah daerah.
- (2) Peran subwilayah (WP) atau BWK pembangunan di daerahnya yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah.
- (3) Tahapan Prioritas Pembangunan yang menggambarkan indikator yang amat penting dan utama dari setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan selama 20 (dua puluh) tahun.

3.3.1. Arahannya Umum Pembangunan

Dari beberapa literatur pembangunan Kota Cirebon sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan daerahnya didasarkan pada visi dan misi RPJP Kota Cirebon 2005-2025, yaitu :

- (1) Terwujudnya penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang didasarkan atas pengamalan nilai Pancasila dan UUD 1945 secara konsisten.

- (2) Terwujudnya kualitas keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat, mantapnya persaudaraan antar umat beragama, berakhlak mulia, toleransi dan damai.
- (3) Terwujudnya kondisi aman, damai, tertib dan ketentraman dalam masyarakat.
- (4) Terwujudnya penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
- (5) Terwujudnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif dan memiliki daya tahan terhadap pengaruh negatif sosial budaya dalam era globalisasi.
- (6) Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dengan seluruh kekuatan kegiatan perekonomian di daerah, terutama pengusaha kecil menengah dan koperasi dengan mengembangkan sistem demokrasi ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- (7) Terwujudnya otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (8) Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberikan perhatian pada pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan.
- (9) Terwujudnya aparatur negara yang bersih dan berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (10) Terwujudnya iklim yang demokratis dan berkualitas guna memperteguh akhlak mulia kreatif inovatif berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia.
- (11) Proaktif bagi kepentingan daerah dalam rangka menghadapi perkembangan global.

C. Penutup

Dalam pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat yang keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah. Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik.

Daftar Pustaka

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Muhammad Fauzan, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: UII Press, 2002).

Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Website

<http://www.cirebonkota.go.id/wp-content/uploads/2014/08/BAB-III.pdf>